

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penerimaan Negara menjadi faktor yang penting untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dan mencapai stabilitas perekonomian. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dan kontribusi wajib warga negara Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan negara, potensi penerimaannya harus dapat di maksimalkan.

Sebagai salah satu penerimaan yang berpotensi untuk dapat dimaksimalkan, pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) pada lingkup kecamatan salah satunya di UP3D Kecamatan Kemayoran, bawahi oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) secara optimal melakukan pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Hal ini terlihat pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang merupakan salah satu pajak daerah dengan potensi penerimaan yang besar. Pada laporan tahunan pajak daerah PBB-P2 pada UP3D Kecamatan Kemayoran menunjukkan pencapaian persentase penerimaan PBB-P2 sebesar 100,78% dalam tiga tahun terakhir.

Dalam proses penerimaannya, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dapat dibayar berdasarkan jumlah nominal yang ada pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun yang bersangkutan. Jika wajib pajak tidak menerima SPPT PBB maupun adanya permasalahan perubahan mengenai SPPT PBB seperti kehilangan maupun kerusakan wajib pajak dapat mengajukan permohonan dan mengecek tunggakan atas jumlah pajak yang harus dibayar pada UP3D Kecamatan Kemayoran. Perubahan SPPT PBB juga dapat dilakukan apabila terjadi mutasi dan pemecahan PBB.

Ketika terjadi transaksi jual beli, hibah maupun warisan atas suatu tanah atau bangunan, pemilik baru akan melakukan proses balik nama atau mutasi yaitu suatu proses perubahan pergantian nama subjek pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tanpa merubah Nomor Objek Pajak (NOP). Pergantian nama ini terjadi secara keseluruhan dari jumlah luas pada SPPT PBB asal. Sedangkan pemecahan PBB merupakan proses perubahan nama yang terjadi hanya sebagian dari jumlah keseluruhan luas pada SPPT PBB. Sehingga pemecahan PBB akan menghasilkan SPPT dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang baru sesuai dengan berapa banyak jumlah pemecahan atas suatu tanah dan bangunan.

Perubahan SPPT dilakukan pertama kali dengan penerimaan berkas PBB pada bagian Pelayanan. Setelah melakukan verifikasi berkas-berkas terkait dan menginput data pada Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB) bagian Pelayanan akan memberikan berkas tersebut kepada kepala unit dan bagian fungsi terkait untuk dapat melakukan pengecekan lapangan jika diperlukan. Proses mutasi dan Pemecahan PBB ini akan berpengaruh pada perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2. Proses perubahan tersebut akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

sangat penting untuk kemudahan administrasi serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) oleh wajib pajak kedepannya. Pada proses penerimaan pajak, UP3D juga secara optimal melakukan penagihan atas tunggakan pajak yang belum terbayar. Proses penagihan ini dilakukan dengan menerbitkan surat himbauan maupun hal terkait lainnya. Sebabnya, penerimaan data Pajak Bumi dan Bangunan harus dapat dikelola dengan baik dan diperhatikan proses perubahan datanya dengan mengembangkan suatu informasi dengan kualitas dan efisiensi kinerja yang lebih baik. Karnanya diperlukan sistem dengan prosedur yang dirancang agar terhindar dari teahambatnya Wajib Pajak dalam membayar pemenuhan kewajibannya. Sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat teroptimalisasi dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan judul **“Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Kemayoran”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan UP3D Kecamatan Kemayoran berkaitan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Bagaimana sistem akuntansi atas pelaksanaan penerimaan PBB-P2 dan keterkaitannya dengan prosedur, fungsi terkait, dokumen yang digunakan, bagan alir serta catatan akuntansi yang digunakan?
3. Bagaimana Pengendalian Internal yang ada pada UP3D Kecamatan Kemayoran?

## 1.3 Tujuan

1. Menguraikan kebijakan SOP mengenai pelaksanaan sistem Pajak Bumi dan bangunan Pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Kemayoran
2. Menguraikan sistem akuntansi atas pelaksanaan mutasi dan pemecahan PBB meliputi prosedur, fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, bagan alir (flowcart) dan catatan akuntansi yang digunakan pada saat pembayaran PBB.
3. Menguraikan pengendalian internal yang diterapkan pada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Kemayoran

## 1.4 Manfaat

1. Bagi Penulis
  - a. Mengetahui dan menambah pengetahuan di bidang perpajakan terutama pajak PBB-P2
  - b. Sebagai sarana penerapan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh.
  - c. Mengetahui cara pengaplikasian ilmu dan gambaran praktek langsung yang diperoleh pada dunia kerja.
2. Bagi Lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat memperbaiki kebijakan yang ada dan memberi masukan untuk kelancaran kegiatan lembaga kedepannya.

3. Bagi Pembaca

Sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman tentang sistem akuntansi PBB-P2. Juga dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan penulisan tugas akhir dan penelitian kedepannya, serta dapat dikembangkan lebih baik lagi.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi dan Tujuan Sistem Akuntansi

Menurut Sujarweni (2015) Sistem akuntansi adalah kumpulan elemen yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Mulyadi (2013:3) Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Tujuan umum sistem akuntansi menurut Mulyadi (2010:19)

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengolaan kegiatan usaha baru
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (realibility) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan
4. Untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi

### 2.2 Definisi dan Jenis Pajak Daerah

Adapun pajak daerah adalah kontribusi wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian dilakukan dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 jenis-jenis pajak daerah antara lain:

1. Pajak Provinsi
  - a. Pajak Kendaraan bermotor (PKB)
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)